



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - (3) Apabila alamat domisili calon peserta didik yang tertera pada kartu keluarga, diketahui berjarak lebih dekat dengan sekolah yang berada di luar zonasinya, calon peserta didik tersebut dapat mendaftar di sekolah dimaksud.
 - (4) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
 - (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:
 - a. tingkat satuan pendidikan TK menggunakan mekanisme luar jaringan yang selanjutnya disebut luring;
 - b. tingkat satuan pendidikan SD menggunakan mekanisme dalam jaringan yang selanjutnya disebut daring atau mekanisme luar jaringan yang selanjutnya disebut luring; dan
 - c. tingkat satuan pendidikan SMP menggunakan mekanisme dalam jaringan yang selanjutnya disebut daring.
- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai tata cara pelaksanaan PPDB diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelaksanaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan memanfaatkan website sekolah yang sudah dimiliki

- (5) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 25 Mei 2022
BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 25 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 33.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Made Bayu Waringin,SH
Nip. 19810716 2000803 1.001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 33 TAHUN 2022
TANGGAL 25 MEI 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK- KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

TATA CARA PELAKSANAAN PPDB

A. Pengumuman Pendaftaran

1. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat mulai melaksanakan pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru secara terbuka dan dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
2. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
3. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan melalui papan pengumuman Sekolah, laman web maupun media lainnya.

B. Pendaftaran

1. Jenjang TK

Pendaftaran PPDB TK pada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilaksanakan dengan mekanisme luring. Pendaftaran PPDB TK dilaksanakan dengan datang langsung ke Sekolah yang dituju dengan membawa dokumen persyaratan yang ditentukan dan melaksanakan pendaftaran sesuai

jalur pendaftaran yang dipilih, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jalur Zonasi

- 1) Kuota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Sekolah termasuk kuota bagi peserta didik penyandang disabilitas/inklusi;
- 2) Peserta didik penyandang disabilitas/inklusi, dapat langsung diterima selama syarat ketentuan fisik terpenuhi yang dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari psikiater dan atau hasil asesmen pihak Sekolah;
- 3) Menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang telah ditetapkan berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga (KK) atau dalam keadaan tertentu dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Lurah/*Perbekel* atau pejabat setempat lain yang berwenang.

b. Jalur Afirmasi

- 1) Kuota paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Sekolah ditujukan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;
- 2) Dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah, berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Harapan (KKH)/Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) penerima bantuan iuran dari Pemerintah Pusat/Daerah.

c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- 1) kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan;
- 2) dibuktikan dengan surat penugasan dan surat keterangan tempat tinggal orang tua/wali, dari instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang mempekerjakan dan diketahui Lurah/*Perbekel* setempat, format surat keterangan tempat tinggal terlampir.

d. Apabila kuota jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

2. Jenjang SD

Pendaftaran PPDB SD pada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima Bantuan Operasional Sekolah dilaksanakan dengan mekanisme luring dan daring.

Pendaftaran PPDB SD dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. Pendaftaran luring dengan sistem orang tua / wali datang langsung ke Sekolah yang dituju dan melaksanakan pendaftaran sesuai jalur pendaftaran yang dipilih,
- b. Pendaftaran daring dengan sistem orang tua / wali mengakses website sekolah yang dituju dan sudah terintegrasi dengan E PPDB (sesuai yang tercantum pada Surat Keputusan Kepala Dinas) serta melaksanakan pendaftaran sesuai jalur pendaftaran yang dipilih dan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Jalur Zonasi

- a) Kuota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Sekolah;
- b) Menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang telah ditetapkan berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
- c) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada poin b) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili;
- d) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada poin c) meliputi:
 - i. bencana alam; dan/atau
 - ii. bencana sosial.
- e) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam poin c) diterbitkan oleh Kepala Lingkungan yang dilegalisir oleh Lurah/*Perbekel* atau pejabat setempat lain yang berwenang;
- f) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada poin c) memuat keterangan bahwa peserta didik yang

bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;

- g) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah yang sama dengan Sekolah asal.

2) Jalur afirmasi

- a) Kuota paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah, diperuntukkan bagi calon peserta didik baru berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
- b) Peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam atau di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan;
- c) Calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib menyertakan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah, berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Harapan (KKH)/Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) penerima bantuan iuran dari Pemerintah Pusat/Daerah.
- d) Bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu wajib didukung dengan Surat Keterangan Terdaftar pada Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (BDTKS) yang dikeluarkan oleh Lurah/*Perbekel* setempat.

3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali

- a) kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah;
- b) ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan, dan dibuktikan dengan surat penugasan dan surat keterangan tempat tinggal orang tua/wali, dari instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang mempekerjakan dan diketahui Lurah/*Perbekel* setempat, format surat keterangan tempat tinggal terlampir.

3. Jenjang SMP

Pendaftaran PPDB SMP pada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional Sekolah dilaksanakan dengan mekanisme daring.

Pendaftaran PPDB SMP dilaksanakan dengan datang langsung ke Sekolah asal dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan, atau melakukan secara langsung melalui laman PPDB yang telah ditentukan serta melakukan pendaftaran sesuai jalur pendaftaran yang dipilih, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Jalur Zonasi

- a) kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen);
- b) menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang telah ditetapkan berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
- c) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada poin 2 tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili;
- d) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada poin 3 meliputi:
 - a) bencana alam; dan/atau
 - b) bencana sosial.
- e) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam poin 3 diterbitkan oleh Kepala Lingkungan yang dilegalisir oleh Lurah/*Perbekel* atau pejabat setempat lain yang berwenang;
- f) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada poin 3 memuat keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
- g) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah yang sama dengan Sekolah asal.

2) Jalur Afirmasi

- a) Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru berasal dari: keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.

- b) Kuota paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam atau di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan;
- c) Calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib menyertakan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah, berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Harapan (KKH)/Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) penerima bantuan iuran dari Pemerintah Pusat/Daerah.
Bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu wajib didukung dengan Surat Keterangan Terdaftar pada Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (BDTKS) yang dikeluarkan oleh Lurah/*Perbekel* setempat.

3) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- a) Kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah;
- b) Ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan, dan dibuktikan dengan surat penugasan dan surat keterangan tempat tinggal orang tua/wali, dari instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang mempekerjakan dan diketahui Lurah/*Perbekel* setempat, format surat keterangan tempat tinggal terlampir.

4) Jalur Prestasi

- a) Kuota paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Sekolah;
- b) Ditujukan kepada calon peserta didik yang memiliki prestasi yang ditentukan berdasarkan:
 - a) nilai rapor 5 (lima) semester terakhir meliputi Kelas IV Semester 1 dan 2; Kelas V Semester 1 dan 2; dan Kelas VI Semester 1) dengan melampirkan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari Sekolah asal;
 - b) surat keterangan peringkat nilai rapor wajib dikeluarkan oleh kepala Sekolah asal; dan/atau
 - c) prestasi dibidang akademik maupun non akademik. Prestasi non akademik dapat berupa prestasi di bidang olahraga, seni budaya dan keterampilan lainnya.



C. Seleksi Sesuai Jalur Pendaftaran

1. Seleksi PPDB jenjang TK, SD, dan SMP diatur dengan ketentuan:

a. Jalur zonasi dilakukan dengan:

- 1) Memprioritaskan jarak alamat tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zona yang ditetapkan berdasarkan jarak lintasan (tidak jarak udara), dengan terlebih dahulu memprioritaskan alamat berdasarkan KK; selanjutnya alamat berdasarkan surat keterangan domisili, dan bila jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah diranking terakhir sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik dengan usia yang lebih tua.
- 2) Prioritas penerimaan sesuai urutan: (1) zonasi berdasarkan jarak tempat tinggal berdasarkan KK; (2) surat keterangan domisili.

b. Jalur afirmasi berdasarkan:

Kesesuaian persyaratan administrasi. Khusus bagi calon peserta didik yang melampirkan fotokopi BPJS KIS wajib menyertakan surat keterangan pemilik KIS penerima bantuan iuran pemerintah (tidak KIS Berbayar) yang dikeluarkan Lurah/*Perbekel*/BPJS Kabupaten/Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

- a) Jalur anak inklusi berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi,
- b) Prioritas penerimaan sesuai urutan: (1) Anak inklusi; (2) calon peserta didik dengan usia yang lebih tua.

c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali berdasarkan kesesuaian kelengkapan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah, dan bila diranking terakhir sama, maka yang diprioritaskan calon peserta didik dengan usia yang lebih tua.

d. Jalur prestasi didasarkan pada:

- 1) Nilai rapor berdasarkan perankingan nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai rata-rata akumulasi lima semester terakhir;
- 2) Sertifikat prestasi berdasarkan pembobotan nilai prestasi. Apabila melebihi kuota setelah diranking terakhir sama, maka yang diprioritaskan peserta didik dengan usia yang lebih tua;

3) Persyaratan dan ketentuan sertifikat juara atau penghargaan merupakan hasil perlombaan di bidang akademik maupun nonakademik yang diperoleh minimal 6 (enam) bulan maksimal 3 tahun terakhir atau saat berstatus pelajar SD atau sederajat, dengan ketentuan:

- a) sertifikat internasional, minimal diikuti peserta asal 3 (tiga) negara dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta;
- b) sertifikat nasional, minimal diikuti peserta asal 5 (lima) lima provinsi, dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta;
- c) sertifikat provinsi minimal diikuti peserta asal 5 (lima) kabupaten/kota dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta;
- d) apabila jumlah asal peserta tidak memenuhi syarat prestasi tingkat yang ditetapkan maka diturunkan menjadi satu level dibawahnya;

4) Pembobotan nilai sertifikat prestasi, sebagai berikut:

a. Level Internasional

(1) Peringkat/Juara I

- i. Perorangan nilai : 100 poin
- ii. Duet/Dobel/Beregu nilai : 97 poin

(2) Peringkat/Juara II

- i Perorangan nilai : 95 poin
- ii Duet/Dobel/Beregu nilai : 92 poin

(3) Peringkat/Juara III

- i. Perorangan nilai : 90 poin
- ii. Duet/Dobel/Beregu nilai : 87 poin

(4) Harapan/IV

- i. Perorangan nilai : 85 poin
- ii. Duet/Dobel/Beregu nilai : 82 poin

b. Level Nasional

(1) Peringkat/Juara I

- i. Perorangan nilai : 75 poin
- ii. Duet/Dobel/Beregu nilai : 72 poin

(2) Peringkat/Juara II

- i. Perorangan nilai : 70 poin
- ii. Duet/Dobel/Beregu nilai : 67 poin

(3) Peringkat/Juara III

- i. Perorangan nilai : 65 poin
- ii. Duet/Dobel/Beregu nilai : 62 poin

(4) Harapan/IV

- i. Perorangan nilai : 60 poin
- ii. Duet/Dobel/Beregu nilai : 57 poin

c. Level Provinsi

(1) Peringkat/Juara I

- i. Perorangan nilai : 50 poin
- ii. Duet/Dobel/Beregu nilai : 47 poin

(2) Peringkat/Juara II

- i. Perorangan nilai : 45 poin
- ii. Duet/Dobel/Beregu nilai : 42 poin

(3) Peringkat/Juara III

- i. Perorangan nilai : 40 poin
- ii. Duet/Dobel/Beregu nilai : 37 poin

(4) Harapan/IV

- i. Perorangan nilai : 35 poin
- ii. Duet/Dobel/Beregu nilai : 32 poin

d. Level Kabupaten/Kota

(1) Peringkat/Juara I

- i. Perorangan nilai : 25 poin
- ii. Duet/Dobel/Beregu nilai : 22 poin

(2) Peringkat/Juara II

- i. Perorangan nilai : 20 poin
- ii. Duet/Dobel/Beregu nilai : 17 poin

(3) Peringkat/Juara III

- i. Perorangan nilai : 15 poin
- ii. Duet/Dobel/Beregu nilai : 12 poin

(4) Harapan/IV

- i. Perorangan nilai : 10 poin
- ii. Duet/Dobel/Beregu nilai : 7 poin

e. Sertifikat prestasi yang diakui berdasarkan 1 (satu) sertifikat nilai pembobotan prestasi tertinggi, dikecualikan sertifikat yang diperoleh secara berjenjang perlombaan/kejuaraan yang sama nilai pembobotan ditambah bobot nilai sertifikat satu jenjang level dibawahnya.

5) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya.

6) Melampirkan surat pernyataan orang tua/wali peserta didik bermeterai Rp 10.000, yang menyatakan bahwa semua dokumen yang dilampirkan adalah benar, apabila terbukti tidak benar bersedia diproses secara hukum serta peserta didik dikeluarkan dari Sekolah (sesuai contoh terlampir).

D. Tata Cara Pendaftaran

1. Satuan Pendidikan TK

a. Jalur Zonasi

- 1) Orang tua peserta didik melakukan proses pengajuan pendaftaran dengan menghubungi langsung Sekolah yang dituju.
- 2) Membawa dokumen persyaratan:
 - a) fotokopi KK/surat keterangan domisili;
 - b) fotokopi akta kelahiran/surat keterangan lahir;
 - c) surat pernyataan orang tua/wali.
- 3) Orang tua peserta didik menerima tanda bukti pengajuan pendaftaran.
- 4) Verifikasi dokumen dilakukan panitia Sekolah tujuan. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas disertai alasan; atau menerima (memverifikasi) bila sesuai.
- 5) Orang tua peserta didik dapat melihat hasil seleksi sementara pada tempat pengumuman,

b. Jalur Afirmasi

- 1) Orang tua peserta didik melakukan proses pengajuan pendaftaran dengan menghubungi langsung Sekolah yang dituju.
- 2) Membawa dokumen persyaratan:
 - a) fotokopi KK/surat keterangan domisili;
 - b) fotokopi akta kelahiran/surat keterangan lahir;
 - c) surat pernyataan orang tua/wali;
 - d) fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Harapan (KKH)/Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) penerima bantuan iuran Pemerintah Pusat/Daerah yang dibuktikan dengan Surat Terdaftar pada Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari desa/kelurahan.
- 3) Orang tua peserta didik menerima tanda bukti pengajuan pendaftaran.
- 4) Verifikasi dokumen dilakukan panitia Sekolah tujuan. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas disertai alasan; atau menerima (memverifikasi) bila sesuai.
- 5) Orang tua peserta didik dapat melihat hasil seleksi sementara saat jadwal pengumuman tiba.

c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- 1) Orang tua peserta didik melakukan proses pengajuan pendaftaran dengan menghubungi langsung Sekolah yang dituju.
- 2) Membawa dokumen persyaratan:

- a) Surat penugasan dari instansi tempat bekerja;
 - b) Surat keterangan tempat tinggal orang tua/wali dari instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang mempekerjakan dan diketahui Lurah/*Perbekel*;
 - c) Akta kelahiran/surat keterangan lahir;
 - d) surat pernyataan orang tua/wali.
- 3) Orang tua peserta didik menerima tanda bukti pengajuan pendaftaran.
 - 4) Verifikasi dokumen dilakukan panitia Sekolah tujuan. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas disertai alasan; atau menerima (memverifikasi) bila sesuai.
 - 5) Orang tua peserta didik dapat melihat hasil seleksi sementara saat jadwal pengumuman tiba.

2. Satuan Pendidikan SD

a. Jalur Zonasi

- 1) Orang tua peserta didik melakukan proses pengajuan pendaftaran dengan menghubungi langsung Sekolah yang dituju dan atau melalui website ppdb milik sekolah melalui link namasekolah.sch.id.
- 2) Pendaftaran luring dengan membawa dokumen persyaratan:
 - a) fotokopi ijazah/surat keterangan lulus;
 - b) fotokopi KK/surat keterangan domisili;
 - c) fotokopi akta kelahiran/surat keterangan lahir;
 - d) surat pernyataan orang tua/wali.
- 3) Pendaftaran daring dengan mengupload persyaratan:
 - a) hasil pindai / scan ijazah / surat keterangan lulus;
 - b) hasil pindai / scan kk / surat keterangan domisili;
 - c) hasil pindai / scan akta kelahiran / surat keterangan lahir;
 - d) hasil pindai / scan surat pernyataan orang tua / wali.
- 4) Orang tua peserta didik yang mendaftar secara daring dapat langsung mencetak tanda bukti pendaftaran dan pendaftaran secara luring menerima tanda bukti pengajuan pendaftaran dari panitia.
- 5) Verifikasi dokumen dilakukan panitia Sekolah tujuan. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas disertai alasan; atau menerima (memverifikasi) bila sesuai.

- 6) Orang tua peserta didik dapat melihat hasil seleksi sementara saat jadwal pengumuman tiba langsung di web sekolah maupun papan pengumuman yang telah disediakan.

b. Jalur Afirmasi

- 1) Orang tua peserta didik melakukan proses pengajuan pendaftaran dengan menghubungi langsung Sekolah yang dituju dan atau melalui website ppdb milik sekolah melalui link namasekolah.sch.id.
- 2) Pendaftaran luring dengan membawa dokumen persyaratan:
 - a) fotokopi ijazah/surat keterangan lulus;
 - b) fotokopi KK/asli surat keterangan domisili;
 - c) fotokopi akta kelahiran/surat keterangan lahir;
 - d) surat pernyataan orang tua/wali;
- 3) Pendaftaran daring dengan mengupload persyaratan:
 - a) hasil pindai / scan ijazah / surat keterangan lulus;
 - b) hasil pindai / scan kk / surat keterangan domisili;
 - c) hasil pindai / scan akta kelahiran / surat keterangan lahir;
 - d) hasil pindai / scan surat pernyataan orang tua / wali;
 - e) hasil pindai / scan kartu keikutsertaan / keterangan tidak mampu.
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Harapan (KKH)/Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) penerima bantuan iuran Pemerintah Pusat/Daerah yang dibuktikan dengan Surat Terdaftar pada Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari desa/kelurahan.
- 5) Orang tua peserta didik yang mendaftar secara daring dapat langsung mencetak tanda bukti pendaftaran dan pendaftaran secara luring menerima tanda bukti pengajuan pendaftaran dari panitia.
- 6) Verifikasi dokumen dilakukan panitia Sekolah tujuan. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas disertai alasan; atau menerima (memverifikasi) bila sesuai.
- 7) Orang tua peserta didik dapat melihat hasil seleksi sementara saat jadwal pengumuman tiba langsung di web sekolah maupun papan pengumuman yang telah disediakan.

c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- 1) Orang tua peserta didik melakukan proses pengajuan pendaftaran dengan menghubungi langsung Sekolah yang dituju dan atau melalui website ppdb milik sekolah melalui link namasekolah.sch.id.
- 2) Pendaftaran luring dengan membawa dokumen persyaratan:
 - a) fotokopi ijazah/surat keterangan lulus;
 - b) surat penugasan dari instansi tempat bekerja;
 - c) surat keterangan tempat tinggal orang tua/wali dari instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang mempekerjakan dan diketahui lurah/perbekel;
 - d) fotokopi akta kelahiran/surat keterangan lahir;
 - e) surat pernyataan orang tua/wali.
- 3) Pendaftaran daring dengan mengupload persyaratan:
 - a) hasil pindai / scan ijazah / surat keterangan lulus;
 - b) hasil pindai / scan surat penugasan dari instansi tempat bekerja;
 - c) hasil pindai / scan surat keterangan tempat tinggal orang tua/wali dari instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang mempekerjakan dan diketahui lurah/perbekel;
 - d) hasil pindai / scan akta kelahiran/surat keterangan lahir;
 - e) hasil pindai / scan surat pernyataan orang tua/wali.
- 4) Orang tua peserta didik yang mendaftar secara daring dapat langsung mencetak tanda bukti pendaftaran dan pendaftaran secara luring menerima tanda bukti pengajuan pendaftaran dari panitia.
- 5) Verifikasi dokumen dilakukan panitia sekolah tujuan. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas disertai alasan; atau menerima (memverifikasi) bila sesuai.
- 6) Orang tua peserta didik dapat melihat hasil seleksi sementara saat jadwal pengumuman tiba langsung di web sekolah maupun papan pengumuman yang telah disediakan.

3. Satuan Pendidikan SMP

a. Jalur Zonasi

- 1) Peserta didik didaftarkan oleh satuan pendidikan asal atau orang tua/wali melalui laman <https://e->

ppdb.bulelengkab.go.id yang dapat diakses dengan perangkat laptop atau gawai berjaringan internet.

- 2) Pendaftaran dilakukan dengan mengunggah dokumen persyaratan berupa hasil pindaian/*scan* Surat Keterangan Lulus/Ijazah pada kolom laman pendaftaran.
- 3) Pendaftar dapat mencetak tanda bukti pendaftaran.
- 4) Verifikasi dokumen dilakukan panitia PPDB Sekolah tujuan. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas disertai alasan; atau menerima (memverifikasi) bila sesuai.
- 5) Calon peserta didik dapat melihat hasil seleksi pada laman <https://e-ppdb.bulelengkab.go.id>

b. Jalur Afirmasi

- 1) Peserta didik didaftarkan oleh satuan pendidikan asal atau orang tua/wali melalui laman <https://e-ppdb.bulelengkab.go.id>
- 2) Pendaftaran dilakukan dengan mengunggah dokumen persyaratan berupa:
 - a) hasil pindai/*scan* surat keterangan lulus/ijazah;
 - b) hasil pindai/*scan* Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Harapan (KKH)/Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) penerima bantuan iuran pemerintah pusat/daerah yang dibuktikan dengan Surat Terdaftar pada Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari desa/kelurahan.
 - c) hasil pindai/*scan* surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- 3) Pendaftar dapat mencetak tanda bukti pendaftaran.
- 4) Verifikasi dokumen dilakukan panitia PPDB sekolah tujuan. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas disertai alasan; atau menerima (memverifikasi) bila sesuai.
- 5) Calon peserta didik dapat melihat hasil seleksi pada laman <https://e-ppdb.bulelengkab.go.id>

c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali Orang Tua

- 1) Peserta didik didaftarkan oleh satuan pendidikan asal atau orang tua/wali melalui laman <https://e-ppdb.bulelengkab.go.id>
- 2) Pendaftaran dilakukan dengan mengunggah dokumen persyaratan berupa:
 - a) hasil pindai/*scan* surat keterangan lulus/ijazah;
 - b) hasil pindai/*scan* surat penugasan orang tua/wali dari instansi tempat bekerja;
 - c) hasil pindai/*scan* surat keterangan tempat tinggal orang tua/wali dari instansi/ lembaga/kantor/ perusahaan yang mempekerjakan dan diketahui Lurah/*Perbekel*;
- 3) Pendaftar dapat mencetak tanda bukti pendaftaran.
- 4) Verifikasi dokumen dilakukan panitia PPDB Sekolah tujuan. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas disertai alasan; atau menerima (memverifikasi) bila sesuai.
- 5) Calon peserta didik dapat melihat hasil seleksi pada laman <https://e-ppdb.bulelengkab.go.id>

d. Jalur prestasi

- 1) Peserta didik didaftarkan oleh satuan pendidikan asal atau orang tua/wali melalui laman <https://e-ppdb.bulelengkab.go.id>
- 2) Memilih salah satu jenis prestasi yang akan diikuti:
 - a) Prestasi Peringkat Nilai Rapor.
Pendaftaran dengan memasukkan nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada kolom yang tersedia dan mengunggah dokumen persyaratan berupa:
 - i. hasil pindai/*scan* surat keterangan lulus/ijazah;
 - ii. hasil pindai/*scan* surat keterangan peringkat nilai rapor dari Sekolah asal;
 - b) Prestasi Akademis dan Non Akademis
Pendaftaran dengan mengunggah:
 - i. hasil pindai/*scan* surat keterangan lulus/ijazah;
 - ii. hasil pindai/*scan* sertifikat prestasi tertinggi yang dimiliki;

- iii. hasil pindai/scan surat keterangan ketrampilan lainnya yang dimiliki dari Sekolah asal atau sanggar/klub/padepokan/organisasi resmi;
- 3) Pendaftar dapat mencetak tanda bukti pendaftaran.
- 4) Verifikasi dokumen dilakukan panitia PPDB Sekolah tujuan. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas disertai alasan; atau menerima (memverifikasi) bila sesuai.
- 5) Calon peserta didik dapat melihat hasil seleksi pada laman <https://e-ppdb.bulelengkab.go.id>

E. Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

1. Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
2. Kepala satuan pendidikan menerbitkan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan tentang penetapan peserta didik baru berdasarkan hasil rapat Dewan Guru.
3. Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru dapat dilaksanakan melalui papan pengumuman Sekolah atau media lainnya.
4. Hasil seleksi peserta didik baru dapat diakses pada laman <https://e-ppdb.bulelengkab.go.id>, sesuai dengan jadwal pelaksanaan PPDB.
5. Peserta didik atau orang tua siswa/wali, dapat melihat pengumuman yang disiapkan oleh satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
6. Satuan pendidikan menyiapkan area pengumuman yang cukup dan memperhatikan agar tidak terjadi kerumunan pada satu titik.
7. Satuan pendidikan menyiapkan alat-alat sesuai protokol kesehatan dan selalu mengatur jarak bagi peserta didik/orang tua yang mendatangi lingkungan sekolah.

F. Daftar Ulang

1. Bagi peserta didik yang telah dinyatakan diterima wajib melakukan pendaftaran kembali dan apabila tidak melakukan pendaftaran kembali sesuai waktu yang telah ditentukan dinyatakan gugur.
 - a. Pendaftaran kembali dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
 - b. Mekanisme pendaftaran kembali:
 - 1) pendaftaran kembali dilakukan secara mandiri oleh orang tua/wali peserta didik dengan membawa tanda bukti

pengajuan pendaftaran serta dokumen persyaratan pendaftaran asli dan fotokopi;

2) pendaftar langsung menuju satuan pendidikan tujuan;

c. Saat ditemukan data siswa daftar ulang yang tidak sesuai maka panitia akan menghubungi orang tua siswa.

G. Ketentuan Lainnya

1. Bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, penerimaan peserta didik baru diatur oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng melalui koordinator wilayah kecamatan mengkoordinasikan dan memantau tahapan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
3. Dalam tahapan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, satuan pendidikan mengikutsertakan Komite Sekolah serta pengawas satuan pendidikan dalam pelaksanaan PPDB dengan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.
4. Khusus peserta didik yang berasal dari Madrasah atau berasal dari luar Kabupaten Buleleng, proses pendaftaran ke satuan pendidikan SMP dilaksanakan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
5. Contoh format surat pernyataan orang tua/wali peserta didik baru, surat keterangan tempat tinggal, dan daya tampung satuan pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran Penjelasan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama serta layanan informasi dan pengaduan sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Penjelasan Peraturan Bupati.

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA